



**ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 1 TAHUN 2017
TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA TANAH LONGSOR DI KOTA
MALANG: TANTANGAN DAN SOLUSI**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Administrasi Publik

Oleh

MISANDRA PUTRI ANDIRA

NPM 22101091064



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2025**

MOTTO

“Setiap tetes keringat orang tuaku adalah ribuan langkahku untuk terus maju”

-Elisa Ayuni-

“Tuhan tidak pernah menjanjikan perjalanan yang mudah, tapi ia selalu menjanjikan kekuatan bagi yang percaya”

-mpa-



RINGKASAN

Misandra Putri Andira, 2025, NPM 22101091064, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang, Analisis Implementasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana Tanah Longsor di Kota Malang: Tantangan dan Solusi, Dosen Pembimbing I: Dr. Suyeno, S.Sos., M.AP., Dosen Pembimbing II: Langgeng Rachmatullah Putra, S.AP., M.AP.

Peraturan Daerah Kota Malang No. 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana Tanah Longsor diterbitkan sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam menanggulangi risiko bencana tanah longsor di wilayah rawan bencana. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitas pelaksanaannya, antara lain keterbatasan komunikasi, sumber daya manusia, anggaran, hingga struktur birokrasi yang kaku.

Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan dari George C. Edwards III, yang mencakup empat variabel penting yaitu: (1) Komunikasi; (2) Sumber Daya; (3) Disposisi; dan (4) Struktur Birokrasi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan analisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda No. 1 Tahun 2017 belum berjalan secara optimal. Faktor komunikasi terhambat karena kurangnya sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Sumber daya manusia dan anggaran BPBD Kota Malang juga terbatas, sehingga berdampak pada lambatnya respon terhadap bencana. Selain itu, struktur birokrasi yang berbelit dan minimnya pelatihan terhadap aparatur pelaksana turut menjadi penghambat utama. Di sisi lain, masyarakat memberikan beberapa solusi seperti peningkatan edukasi, sistem komunikasi yang lebih baik, serta penyederhanaan prosedur tanggap darurat.

Dengan demikian, dibutuhkan evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana, serta peningkatan sinergi antara pemerintah dan masyarakat agar penanggulangan bencana tanah longsor dapat dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan di Kota Malang.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Tanah Longsor, BPBD Kota Malang, Perda No. 1 Tahun 2017

SUMMARY

Misandra Putri Andira, 2025, Student ID Number 22101091064, Public Administration Study Program, Faculty of Administrative Sciences, Islamic University of Malang, Analysis of the Implementation of Regional Regulation No. 1 of 2017 concerning Landslide Disaster Management in Malang City: Challenges and Solutions, Supervisor I: Dr. Suyeno, S.Sos., M.AP., Supervisor II: Langgeng Rachmatullah Putra, S.AP., M.AP.

Malang City Regional Regulation No. 1 of 2017 concerning Landslide Disaster Management was issued as a manifestation of the local government's commitment to mitigating landslide risks in disaster-prone areas. However, the implementation of this policy still faces various challenges that hinder its effectiveness, including limited communication, human resources, budget, and a rigid bureaucratic structure.

This research uses the policy implementation model by George C. Edwards III, which includes four important variables: (1) Communication; (2) Resources; (3) Disposition; and (4) Bureaucratic Structure. This research was conducted using a descriptive qualitative approach. Data collection techniques included interviews, observation, and documentation, with analysis using the Miles, Huberman, and Saldana model.

The results indicate that the implementation of Regional Regulation No. 1 of 2017 has not been running optimally. Communication factors are hampered by a lack of comprehensive outreach to the community and weak coordination between agencies. The Malang City Regional Disaster Management Agency (BPBD) also has limited human resources and budget, resulting in a slow response to disasters. Furthermore, a convoluted bureaucratic structure and minimal training for implementing officials are also major obstacles. On the other hand, the community has provided several solutions, such as increased education, a better communication system, and simplified emergency response procedures.

Therefore, a comprehensive evaluation of the disaster management system and policy implementation is needed, as well as increased synergy between the government and the community so that landslide disaster management can be implemented effectively and sustainably in Malang City.

Keywords: Policy Implementation, Landslides, Malang City BPBD, Regional Regulation No. 1 Year 2017

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang sangat rentan terhadap bencana alam, dimana berbagai fenomena alam dapat menyebabkan kerusakan serius pada lingkungan, mengakibatkan korban jiwa, serta kerugian materi. Banyak faktor yang berkontribusi terhadap tingginya risiko bencana di Indonesia. Salah satunya adalah eksploitasi sumber daya alam seperti tanah, hutan, air yang dilakukan secara berlebihan. Selain itu, perubahan iklim global juga berperan besar, dengan curah hujan yang tinggi pada musim hujan yang dapat menyebabkan longsor, serta kebakaran hutan yang sering terjadi pada musim kemarau. (Khoirurrohman et al, 2024). Secara umum, iklim di Indonesia adalah tropis. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan, dapat menyebabkan perubahan cuaca yang ekstrem, (Rahayu & Sujianto, 2021).

Tanah longsor merupakan peristiwa pergeseran tanah yang disertai dengan pengikisan, sehingga menyebabkan perubahan posisi lapisan tanah maupun batuan pada suatu lahan. Kejadian ini umumnya dipengaruhi oleh faktor-faktor alam, seperti kemiringan lahan yang curam, curah hujan dengan intensitas tinggi, keberadaan sesar pada bentang lahan, jenis tanah dan batuan yang mudah tererosi, serta kondisi tutupan lahan yang tidak mampu menahan beban tanah atau batuan. Selain faktor alam, aktivitas manusia juga dapat menjadi pemicu terjadinya tanah longsor (Zulfaetal.,2022)

Menurut data yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sepanjang tahun 2020 terjadi sebanyak 1.153 kasus tanah longsor di Indonesia. Publikasi tersebut juga mengungkapkan bahwa tanah longsor menempati urutan ketiga sebagai bencana dengan intensitas paling tinggi, setelah banjir dan angin puting beliung pada tahun 2022, dibandingkan dengan jenis bencana alam lainnya. Sebagai langkah pencegahan, berbagai upaya mitigasi telah dilakukan, antara lain pemasangan sistem peringatan dini serta pelaksanaan evakuasi untuk menyelamatkan korban, yang sekaligus menjadi bagian dari penanganan pasca bencana longsor (Zulfa et al., 2022)

Kebijakan penanggulangan bencana alam di Indonesia merupakan respon strategis terhadap meningkatnya frekuensi, terutama setelah pengalaman pahit dari bencana besar seperti tsunami Aceh pada tahun 2004. Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, yang menjadi landasan Hukum bagi pengelolaan bencana terencana dan terpadu. Melalui Badan Nasioal Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Pemerintah mengimplementasikan berbagai kebijakan yang mencakup peningkatan kesiapsiagaan, pengembangan sistem peringatan dini, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Kebijakan ini juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam mitigasi risiko bencana, dengan fokus pada edukasi dan peningkatan kesadaran akan potensi ancaman bencan. Selain itu, pemerintah berupaya memanfaatkan teknologi modern untuk meningkatkan efektivitas

manajemen bencana, seperti penggunaan sistem pemetaan berbasis satelit dan aplikasi mobile untuk peringatan dini. Strategi mitigasi yang efektif termasuk pengembangan infrastruktur yang tahan bencana, serta penguatan Kerjasama antara pemerintah dan komunitas lokal (Puskarsa.co.id, 2024).

Mitigasi bencana mencakup tindakan preventif yang bertujuan meminimalisir risiko terjadinya bencana dengan cara meningkatkan kapasitas serta menekan potensi ancaman dan kerentanan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pembangunan fisik maupun pemberian edukasi guna meningkatkan kesadaran serta kemampuan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Risiko tanah longsor sendiri dipengaruhi oleh tingkat kerawanan yang terkait dengan kondisi fisik wilayah, sementara aspek kerentanan dan kapasitas lebih banyak dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Data dari Informasi Bencana Indonesia menunjukkan bahwa jumlah korban jiwa, baik yang meninggal, hilang, maupun terluka, mengalami peningkatan pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Zulfa, 2022).

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memiliki visi mewujudkan ketangguhan bangsa dalam menghadapi berbagai bencana. Untuk mendukung visi tersebut, BNPB menetapkan delapan misi utama, yaitu: (1) memberikan perlindungan kepada negara dari ancaman bencana sekaligus melakukan pengendalian risiko; (2) menyusun prosedur penanganan bencana yang komprehensif, efektif, dan efisien; (3) melaksanakan rehabilitasi wilayah serta masyarakat pascabencana melalui upaya pemulihan dan perbaikan secara terukur

dan terstruktur; (4) menyediakan dukungan logistik dan peralatan dalam penanggulangan bencana; serta (5) melaksanakan pengendalian bencana secara transparan dengan berlandaskan prinsip Good Governance (Syuryansyah et al., 2023).

Salah satu daerah yang memiliki potensi kerawanan bencana adalah Kota Malang, Jawa Timur. Berada di dataran tinggi yang berhawa sejuk, Kota Malang berlokasi kurang lebih 90 km di sebelah selatan Surabaya dan dikelilingi oleh Kabupaten Malang. Malang menempati posisi sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur serta terkenal dengan sebutan 'Kota Pelajar'. Letaknya berada pada ketinggian 440–667 mdpl dan dikelilingi sejumlah gunung, antara lain Gunung Arjuno, Gunung Tengger, Gunung Kawi, dan Gunung Kelud. Dengan luas wilayah 110,06 km², Kota Malang memiliki lima kecamatan, yakni Kedungkandang, Klojen, Blimbing, Lowokwaru, dan Sukun, dengan total 57 kelurahan

Gambar 1.1 Peta Rawan Bencana Longsor di Kota Malang



Sumber : Bpbd.malangkota.go.id.2024

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan upaya penanggulangan bencana di Indonesia. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk melindungi masyarakat dari bahaya bencana serta menjamin bahwa proses penanggulangan dilakukan secara terencana, menyeluruh, terpadu, dan terkoordinasi. Undang-Undang ini mencakup tahapan penanggulangan bencana, yaitu prabencana, tanggap darurat dan pascabencana. Selain itu, UU ini menekankan pentingnya pengurangan resiko bencana dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mitigasi dan rehabilitasi, serta membangun ketahanan masyarakat terhadap bencana. Dalam upaya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada Kawasan tanah longsor, Undang Undang No. 24 Tahun 2007 memberikan ketentuan pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Berdasarkan pasal 6 yang berbunyi:

“Tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi : (a) pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko dengan program Pembangunan; (b) perlindungan masyarakat dari dampak bencana; (c) penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum; (d) pemulihan kondisi dari dampak bencana; (e) pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai; (f) pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; (g) pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana”

Kawasan rawan tanah longsor memerlukan kegiatan mitigasi dan paya yang dilakukan oleh BPBD untuk mendukung dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam BAB II pasal 4 huruf (m) dan (n) meliputi :

“Melakukan kegiatan mitigasi structural dan non structural untuk mencegah dan mengurangi dampak bencana;”

“Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian atas kegiatan siaga Darurat Bencana Oleh BPBD dan perangkat Daerah Terkait”

Implementasi kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi resiko bencana, meningkatkan keselamatan warga, dan menjaga keseimbangan ekosistem di wilayah yang rawan terhadap pergerakan tanah longsor.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang periode 2020-2023, jumlah kejadian tanah longsor mengalami peningkatan signifikan dengan total 140 Kejadian yang tersebar di Lima kecamatan. Hal ini menunjukkan tingginya kerentanan Kota Malang terhadap bencana geologi, yang dipengaruhi oleh faktor geografi, kondisi topografis, dan karakteristik geologis yang kompleks. Peningkatan frekuensi bencana ini berdampak pada kerusakan infrastruktur, lahan, serta mengancam keselamatan penduduk dan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar. Pemerintah daerah perlu memberikan perhatian serius melalui pengembangan strategi mitigasi, sistem peringatan dini, dan perencanaan tata ruang yang berkelanjutan untuk mengurangi risiko bencana. Pada tanggal 28-29 april 2023 terdapat kejadian longsor di beberapa titik di Kota Malang. Longsor tersebut merusak 10 rumah dan berpotensi menyebabkan longsor susulan pada 5 rumah lainnya. Sebanyak 32 orang terdampak dalam 10 keluarga, dengan 12 orang membutuhkan evakuasi. BPBD Kota Malang mengambil Langkah penanganan berupa evakuasi warga, penyaluran logistik dan penyediaan tempat pengungsian (Detikjatim.com, 2023).

Gambar 1.2 Grafik Kejadian Tanah Longsor



Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang, menyebutkan hujan deras diwilayah setempat yang terjadi selama dua jam atau pada pukul 13.00-15.00 WIB yang menyebabkan dua Lokasi dilanda longsor pada tanggal 6 desember 2024 (RRI.co.id, 2024). Pada 5 Desember 2024, terjadi longsor di plengsengan rumah. Longsor sepanjang 12 meter dengan ketinggian 4 meter menyebabkan tertutupnya saluran pembuangan air serta akses jalan yang menghubungkan kelurahan gadang (kecamatan sukun) dengan kelurahan Bumiayu (Kecamatan kedungkandang). Upaya BPBD yaitu dengan membersihkan material longsor sementara dan menutup area longsor menggunakan terpal untuk mencegah longsor susulan akibat intensitas hujan yang meningkat (pemkotmalang.co.id, 2024).

Implementasi kebijakan Penanggulangan Bencana di Kawasan rawan longsor oleh BPBD Kota Malang di dasarkan pada peraturan daerah malang Nomor 1 Tahun 2017, Khususnya pada BAB II Pasal 2 dan dan BAB III Pasal 5. Kebijakan

ini menegaskan bahwa dalam Kawasan rawan bencana tanah longsor, pengembangan kegiatan harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pasal 2 menyatakan bahwa :

“Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana”.

Dalam mencegah bencana ada pihak pemerintah yang memiliki kewajiban dalam pengimplementasian kebijakan, Pasal 5 menyatakan bahwa :

“Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: (a) penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum; (b) perlindungan masyarakat dari dampak bencana, (c) pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program Pembangunan; dan (d) pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai”.

Regulasi ini menjadi landasan hukum yang tegas bagi pemerintah daerah dan instansi terkait dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penanggulangan bencana, menjamin perlindungan masyarakat seperti mendapat keselamatan dan bantuan dalam situasi bencana, mendorong penanggulangan bencana yang terkoordinasi, cepat, tepat dan berkesinambungan melalui pendekatan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana dan penanganan pascabencana, serta menurunkan potensi kerugian baik secara material, lingkungan, maupun korban jiwa akibat bencana tanah longsor.

Pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana di wilayah rawan longsor Kota Malang masih menghadapi sejumlah kendala yang menghambat efektivitas penanganan bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengalami keterbatasan pada aspek disposisi, khususnya terkait jumlah sumber daya manusia. Saat ini BPBD hanya memiliki 61 pegawai, terdiri dari 22 ASN dan 39 non-ASN. Pada bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, jumlah personel bahkan hanya 5 orang, jumlah yang terbilang sangat minim jika dibandingkan dengan tingginya angka kejadian bencana di Kota Malang. Kekurangan tenaga kerja tersebut berdampak pada tingginya beban kerja sehingga menjadi hambatan bagi pelaksanaan berbagai program dan kegiatan penanggulangan bencana (Naufal, 2022).

Selanjutnya permasalahan yang dihadapi oleh BPBD adalah Komunikasi dalam menjalankan penanggulangan bencana. BPBD sering kali menghadapi kendala koordinasi dengan instansi lain seperti, Dinas PU, Kelurahan dan pihak TNI/Polri dampaknya terjadi keterlambatan dalam pengambilan Keputusan atau tumpang tindih kewenangan saat bencana terjadi. Dan seringkali nya Bahasa atau Penyampaian informasi yang kurang di pahami warga, masyarakat menjadi bingung atau tidak memahami Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menghadapi potensi longsor. Hal ini memperlambat respons terhadap bencana dan menghambat pelaksanaan program mitigasi yang lebih luas (Pemkotmalang.co.id, 2024).

Permasalahan BPBD dalam menghadapi masalah berikutnya adalah Sumber daya, keterbatasan anggaran menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan

program penanggulangan bencana. Anggaran yang tersedia sering kali tidak cukup untuk mendukung kegiatan mitigasi, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara optimal. Pada tahun 2022 dan 2023 anggaran yang direncanakan adalah 7.522.488.609 tetapi yang direalisasikan hanya 7.094.408.2018. Sektor yang terdampak akibat keterbatasan anggaran yaitu keterbatasan anggaran menyebabkan BPBD tidak dapat menambah jumlah *Early Warning System* baru dan harus memindahkan alat yang sudah ada ke Lokasi yang lebih prioritas, Pemasangan rambu jalur evakuasi, sosialisasi dan edukasi masyarakat. BPBD juga menghaapi tantangan dalam meningkatkan sumber daya manusia, meskipun telah dilakukan pelatihan untuk meningtkkan kualitas aparatur yang ada. (bpbd.malangkota.go.id) Pelaksanaan penanggulangan bencana saat ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Hubungan antar instansi pemerintah pun masih belum berjalan dengan baik, seperti BPBD, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, hingga kelurahan sering menjalankan programnya sendiri tanpa koordinasi yang menyeluruh, contohnya upaya mitigasi seperti Pembangunan drainase atau penanaman vegetasi penahan longsor tidak terintegrasi dengan baik. sehingga pelaksanaan tugas BPBD sering kali tidak sesuai dengan rencana. Akibatnya, apa yang tertulis dalam peraturan sering berbeda dengan kondisi nyata di lapangan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang lebih terbuka, partisipatif, dan melibatkan semua pihak secara aktif.

Berdasarkan uraian permasalahan yang teridentifikasi, penelitian ini bermaksud melakukan analisis komprehensif terhadap mekanisme implementasi kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kawasan rawan longsor di Kota Malang. Untuk itu penulis tertarik mengangkat judul **“ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 1 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA TANAH LONGSOR DI KOTA MALANG : TANTANGAN DAN SOLUSI”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah No.1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana Tanah Longsor oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang?
2. Apa saja tantangan yang di hadapi oleh BPBD Kota Malang dalam mengimplementasikan peraturan tersebut dalam konteks penanggulangan bencana tanah longsor?
3. Apa Solusi yang dapat di usulkan untuk mengatasi tantangan dalam implementasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2017 terkait penanggulangan bencana tanah longsor di Kota Malang?

1.3 Tujuan Masalah

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2017 di terapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang.

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis berbagai tantangan atau hambatan yang di hadapi oleh BPBD dalam mengimplementasikan peraturan tersebut.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Solusi yang dapat diterapkan guna mengatasi tantangan dalam implementasi peraturan daerah No. 1 Tahun 2017 terkait penanggulangan bencana tanah longsor dimalang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a. Bagi penulis

Dapat memberikan pengetahuan bagi penulis mengenai implementasi peraturan daerah No. 1 Tahun 2017 oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang.

- b. Bagi mahasiswa

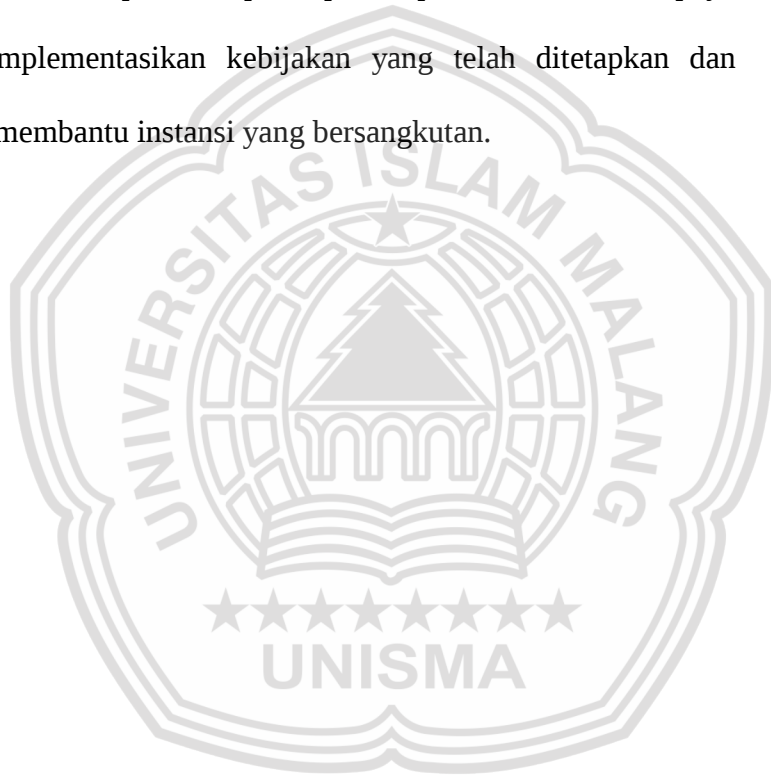
Sebagai pengetahuan khususnya dalam konteks implementasi untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah yang baik.

- c. Bagi Universitas Islam Malang

Dapat dijadikan sumber referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya, ataupun bagi pihak pihak yang lain tertarik untuk mengkaji lebih daalam mengenai Implementasi Perda No. 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana Di Kota Malang khususnya ditingkat Pemeirntah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintahan yaitu BPDB Kota Malang. Dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja dan referensi untuk dapat menerapkan penanggulangan bencana sesuai kebijakannya.
- b. Bagi masyarakat Kota Malang. Bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi tentang implementasi penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh BPBD. Sehingga masyarakat dapat berpartisipasi penuh dalam upaya mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan dan dapat membantu instansi yang bersangkutan.



BAB VII

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Implementasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana Tanah Longsor oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang telah menunjukkan kemajuan melalui berbagai upaya yang dilakukan, namun masih belum berjalan secara optimal di semua aspek. Dalam menilai implementasi kebijakan ini, digunakan pendekatan model George C. Edward III yang mencakup empat indikator utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Pada aspek **komunikasi**, pelaksanaan pelatihan oleh BPBD kepada para pegawai, relawan, dan pihak terkait sudah mencakup pemahaman tentang daerah rawan longsor, prosedur tanggap darurat, serta pengelolaan logistik. Komunikasi antara BPBD, TNI/Polri, dan relawan juga berjalan cukup baik, dengan penyampaian informasi yang jelas dan dapat dipahami. Namun, dari segi konsistensi, masih terdapat kendala dalam menjaga keberlanjutan pelatihan dan sosialisasi, terutama karena keterbatasan waktu masyarakat untuk berpartisipasi. Sebagai solusi, BPBD mulai memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi, meski belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Dari indikator **sumber daya**, BPBD memiliki SDM yang cukup melalui dukungan anggaran untuk logistik. Namun, ketersediaan alat dan perlengkapan masih terbatas dan tidak merata di semua kelurahan. Sementara itu, informasi internal di BPBD dinilai lengkap, tetapi penyampaian informasi kepada masyarakat sering kali kurang rinci dan hanya disampaikan melalui RT atau selebaran. Dalam hal wewenang, BPBD telah memiliki kekuatan hukum dari pemerintah daerah untuk melakukan pencegahan dan mitigasi, tetapi pada aspek fasilitas, masyarakat masih sering harus bertindak mandiri—misalnya dengan membeli alat penahan tanah dan melakukan gotong royong membersihkan saluran air saat musim hujan tiba. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas pendukung dari pemerintah belum sepenuhnya memadai.

Pada indikator **disposisi**, BPBD Kota Malang telah menyesuaikan struktur organisasinya dengan menunjuk anggota tim yang sesuai dengan keahlian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Malang No. 49 Tahun 2021. Namun, dari sisi insentif, meskipun petugas BPBD menerima gaji sesuai ketentuan, belum terdapat bentuk penghargaan atau kompensasi tambahan atas risiko yang mereka hadapi saat menjalankan tugas di lapangan. Dukungan dari atasan dalam bentuk pemantauan dan bantuan saat darurat memang tersedia, tetapi belum cukup untuk meningkatkan motivasi secara signifikan.

Indikator terakhir adalah **struktur birokrasi**, di mana BPBD telah menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara baik, terutama bagi relawan yang wajib menggunakan perlengkapan keselamatan dan berpakaian

sesuai standar. Namun, pada aspek fragmentasi, pembagian tugas antarunit masih perlu ditingkatkan agar respons terhadap bencana lebih cepat dan tepat sasaran. Tim analisis risiko dan tim respons lapangan telah bekerja sesuai peran masing-masing, tetapi sinergi antar tim masih dapat ditingkatkan.

Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa keberhasilan dalam implementasi Peraturan Daerah ini, masih terdapat hambatan nyata yang menyebabkan pelaksanaannya belum maksimal. Di antaranya adalah pelatihan yang tidak konsisten, keterbatasan personel dan fasilitas, serta penyampaian informasi yang belum menyeluruh kepada masyarakat.

2. Lebih lanjut, terdapat sejumlah tantangan dan kendala yang menghambat efektivitas implementasi kebijakan ini. Pertama, minimnya sosialisasi, yang disebabkan oleh perbedaan jadwal antara BPBD dan masyarakat serta kurang efektifnya penggunaan media sosial bagi warga yang tidak familiar dengan teknologi. Kedua, respon BPBD yang masih lambat, yang dapat menghambat proses penanggulangan saat bencana terjadi. Ketiga, fasilitas dan sarana prasarana yang belum memadai, memaksa masyarakat untuk mengambil inisiatif mandiri. Keempat, kekurangan personel, dengan jumlah petugas hanya 12 orang, jelas tidak mencukupi untuk menangani bencana dalam skala besar atau di berbagai lokasi secara bersamaan. Kelima, jarak lokasi bencana yang seringkali jauh membuat proses evakuasi dan mitigasi lambat. Keenam, prosedur birokrasi yang panjang dan rumit, memperlambat penanganan dan

menyebabkan ketimpangan kecepatan respons antara pusat kota dan daerah pinggiran.

3. Sebagai respons atas tantangan tersebut, masyarakat menyampaikan beberapa solusi untuk meningkatkan implementasi kebijakan ini. Di antaranya, BPBD disarankan meningkatkan komunikasi melalui pengeras suara keliling dan kerja sama dengan RT setempat, terutama saat musim hujan. Selain itu, sistem pelaporan bencana perlu diperbarui dengan aplikasi yang lebih praktis dan responsif. Masyarakat juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap tanda-tanda awal bencana, seperti tanah retak, dan mendorong adanya pemantauan kondisi tanah secara rutin. Dalam hal peningkatan kapasitas, BPBD disarankan untuk merekrut tenaga ahli tambahan dan menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi guna mengembangkan program mitigasi yang berbasis data dan teknologi. Tidak kalah penting, permintaan tambahan anggaran untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM harus menjadi prioritas. Terakhir, penting bagi BPBD untuk menyusun SOP penanggulangan bencana di tingkat kelurahan dengan sistem pelaporan digital serta memperkuat umpan balik dari masyarakat dan relawan agar kebijakan dapat dievaluasi dan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

7.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait guna meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan mengenai Implementasi Peraturan Daerah No.1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana Tanah Longsor oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang yaitu:

1. Bagi BPBD Kota Malang dapat melakukan evaluasi beban kerja (workload analysis) berbasis data kejadian bencana, untuk mengetahui kebutuhan riil SDM, khususnya di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Selain itu, dapat mengajukan usulan formasi CPNS/PPPK khusus untuk bidang rehabilitasi dan rekonstruksi kepada BKPSDM dan KemenPAN-RB dengan justifikasi berbasis data frekuensi bencana. Serta kembangkan Sistem Informasi Penanganan Pascabencana berbasis aplikasi sederhana atau dashboard yang dapat mempercepat pencatatan, pelaporan, dan pemantauan kegiatan pasca-bencana.
2. Bagi BPBD Kota Malang juga bisa membentuk tim komandu terpadu penanggulangan bencana. Hal ini bisa dilakukan dengan struktur koordinasi lintas sektor tetap, seperti *Incident Command System (ICS)* lokal yang terdiri dari unsur BPBD, PU, Dinkes, TNI/Polri, dan Kelurahan. Diperkuat dengan SK Wali Kota sebagai dasar legal, agar koordinasi tidak hanya informal. Dan tetapkan alur komunikasi darurat dan tanggung jawab masing-masing instansi, agar tidak terjadi tumpang tindih saat bencana.

3. Bagi BPBD Kota Malang terkait kurangnya anggaran dalam penanggulangan bencana dapat melakukan pemetaan kebutuhan prioritas dan skema *refocusing* anggaran yaitu seperti review tahunan berbasis risiko untuk memetakan program yang paling urgen (contoh: EWS, jalur evakuasi, edukasi masyarakat). serta usulkan *refocusing* anggaran internal Pemkot Malang (dari dinas-dinas non-urgensi) untuk mendukung fungsi BPBD. Terakhir ajukan perubahan KUA- PPAS untuk memasukkan kebutuhan mendesak yang berkaitan dengan keselamatan warga.
4. Selain itu, untuk masalah kurangnya koordinasi, BPBD Kota Malang dapat melakukan integrasi Rencana Aksi Mitigasi ke dalam Dokumen RPJMD dan RKPD. BPBD sebagai koordinator wajib menyusun Rencana Kontinjensi dan Rencana Aksi Mitigasi Terpadu, bukan sektoral. Serta partisipasi aktif masyarakat melalui forum warga tanggap bencana dimana kelurahan wajib membentuk forum warga siaga bencana (berbasis RT/RW).

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, F. A., & Ilyas, T. R. (2025). *Collaborative Governance dalam Penanggulangan Potensi Banjir di Kota Malang (Studi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang) Collaborative Governance in Overcoming Potential Floods in Malang City (Study on the Malang City Regional Disaster Management Agency)*. 7(2), 278–283.
<https://doi.org/10.31334/transparansi/>
- Ahdiat, R., Putri Ningsih. (2024). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Kabut Asap di Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Riset Ilmiah*, Vol 3, No. 5
- Abdul Kadir. 2002. *Pengenalan Sistem Informasi*. Penerbit Andi. Yogyakarta. C.V Andi Offset. Yogyakarta
- Alfredo, (2025). Edukasi Tanggap Bencana Melalui Sosialisasi Kebencanaan sebagai Wawasan Masyarakat Kalirejo terhadap Mitigasi Bencana Tanah Longsor. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(3), 66-73.
<https://doi.org/10.62017/jpmi.v2i3.3967>
- Asyafin, M. A, dkk, (2021). Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kota Surabaya. *Journal Publicuho*. 4(2), 501–510.
- Arsyad, M. (2017). Modul Manajemen Penanggulangan Bencana Pelatihan Penanggulangan Bencana Banjir. *Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Sumber Daya Air Dan Kontruksi*, 77.
- Almaududi, S., Syukri, M., Astuti. P.C. (2021). Pengaruh Insentif Terhadap Kinerja Karyawan Pada Hotel Mexicana Kota Jambi. *Jurnal Manajemen dan Sains*. 6(1). 96-102
- BPBD Kota Bima. (n.d.). Standar operasional prosedur (SOP) penanganan bencana [PDF].
https://bpbd.bimakota.go.id/upload/ppid/774a08f2ba77c85bbb96c460d68d46c1_SOP%20Penangana%20bencana.pdf
- Cahyani, I.D., Kartasurya, I.M., Rahfiludin, Z.M. (2020). Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dalam Perspektif Implementasi Kebijakan (Studi Kualitatif). *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*. 15(01). 10-18
- D Desrinelti, M. A. (2021). *Kebijakan Publik : Konsep Pelaksanaan*. Jurnal Riset Tindakan Indonesia.

Dokumen SOP dan Pedoman Penanganan Pengaduan dan Umpan Balik Proyek Prakarsa Ketangguhan Bencana Indonesia (IDRIP).URL: <https://idriina.org/assets/files/20240711131833.pdf>

Ervin Satya Nugraha. (n.d.). Implementasi program pengurangan risiko bencana tanah longsor di Kabupaten Lumajang. Repository Universitas Brawijaya. <http://repository.ub.ac.id/165602/1/Ervin%20Satya%20Nugraha.pdf>

Favian, N. Y. (2022). PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM UPAYA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA TANAH LONGSOR DI KOTA MALANG PROVINSI

JAWA TIMUR. *Manajemen Keamanan Dan Keselamatan Publik*, 44(8), 1–14.

<https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>

Hafiz. (n.d.). Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mitigasi bencana longsor di Kabupaten Pasaman Barat. Eprints IPDN.

<http://eprints.ipdn.ac.id/18860/1/hafiz.pdf>

Hasibuan, S. F. (2013). Artikulasi dan Agregasi Kepentingan dalam Kebijakan Publik (Studi Tentang Peran Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Padang Lawas dalam Penentuan Kebijakan Publik.

Handayani, T. A. (2023). Dimensi disposisi atau sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan Sistem Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI). *Majalah Ilmiah Administrasi*, 18(4). <https://doi.org/10.33758/mbi.v18i4.493>

Igirisa, I. (2022). Kebijakan Publik. In *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* (Vol. 44, Issue 8). <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>

Ismail, N. (n.d.). *Public Policy*. Surabaya: (Surabaya : ITS Press).

ilawati, A. I. T., Firman, A., & Kitta, S. (2024). Pengaruh kejelasan peran, kompetensi dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai Bapeda Kabupaten

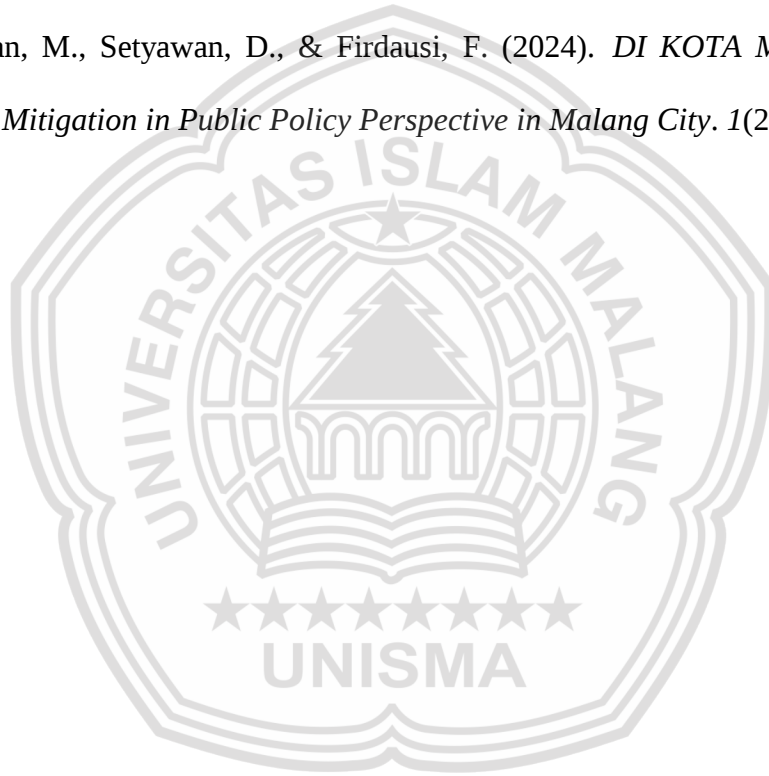
Majene. Global Business Journal, 2(1), 93–107. <https://ejurnal.nobel.ac.id/index.php/gbj>

Junaedi, A. (2022). Implementasi kebijakan dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur pemerintah. *Publika*, 10(2), 115–130.

Kasmad, R., & Terbuka, U. (2018). *Implementasi Kebijakan Publik*. September.

Khambali, D. I. (2017). *Manajemen Penanggulangan Bencana*. Yogyakarta: ANDI (Anggota IKAPI).

Khoirurrohman, M., Setyawan, D., & Firdausi, F. (2024). *DI KOTA MALANG Disaster Mitigation in Public Policy Perspective in Malang City*. 1(2), 67–76.



Lipsky, M. (1980). *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services*. Russell Sage Foundation.

Moleong, D. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Margasari Desa. (2024). Pentingnya fokus pada sumber daya manusia dalam kesiapsiagaan bencana. <https://www.margasari.desa.id/meningkatkan-kesiapsiagaan-bencana-pentingnya-fokus-pada-sumber-daya-manusia>

Nugroho, R. (2021). *Kebijakan Publik : Perumusan Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

Nurlailah, N. (2021). Implementasi Kebijakan Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Ogan Komering Ulu. *Jurnal Dinamika*. 1(2), 59-68.

Prasanti, D., & Fuady, I. (tanpa tahun). Strategi komunikasi dalam kesiapan menghadapi bencana longsor bagi masyarakat kawasan pertanian di kaki Gunung Burangrang, Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Ilmu Komunikasi*. <https://journal.trunojoyo.ac.id/komunikasi/article/download/3402/2521>

Putri, R. A., & Harahap, F. (2022). Pengaruh sarana dan prasarana terhadap efektivitas implementasi program pemerintah daerah. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 11(1), 45–59.

Rahayu, I., Sujianto. (2021) Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Tentang Penanggulangan Bencana Alam di Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal of Social and Policy Issues*. Vol 1, No. 3

Rahman, A., Jeddawi, M., Mansyur, M., & Kurniawati, L. (2023). Implementasi Kebijakan Penanganan Gempa Bumi Lombok 2018 Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Bencana Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 13(1), 78–97. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v13i1.3362>

Rahman, N. A. S. (2024). *Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Bencana Tanah Longsor di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur* (Doctoral dissertation, IPDN).

Rahmatillah, A., Alqarni, W., & Afrijal. (2023). Implementasi Program Aceh Green Ditinjau Dari Perspektif Teori Implementasi Kebijakan Edward Iii. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK*, 8(3). www.jim.unsyiah.ac.id/Fisip

Rach, et al. (2024). Manajemen tanggap darurat penanggulangan bencana tanah longsor di Kota Tomohon. *Eprints IPDN*.

<http://eprints.ipdn.ac.id/22026/1/REPOSITORYRACH.pdf>

Sabatier, P. A., & Mazmanian, D. A. (1980). The implementation of public policy: A framework of analysis. *Policy Studies Journal*, 8(4), 538–560. <https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.1980.tb01266.x>

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Cakrawarti*, Vol. 04 No. 01.

Sutabri, Tata. 2012. *Analisis Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi Offset.

Syuryansyah, Sukendar, S., & Andini, D. (2023). Peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dalam Manajemen Bencana di Tanjung Lesung. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 11(1), 69–79. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v11i1.150>

Sugiharyanto, Nursa'ban, M., & Khotimah, N. 2009. Study of Landslide Susceptibility in Samigaluh To Efforts. 2, 1–20.

Suranto. (2023). Pengaruh disposisi pelaksana terhadap keberhasilan implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan di Desa Baledu. *Repositori Untidar*. <https://repositori.untidar.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=38579&bid=14554>

Urufi, Z., & Anugerah, A. P. (2021). Penentuan titik dan rute evakuasi bencana tanah longsor di Kawasan Utara Kabupaten Bandung. *Seminar Nasional dan Diseminasi Tugas Akhir*. <https://eproceeding.itenas.ac.id/index.php/ftsp/article/download/518/409/442>

Valentina, et al. (2024). Responsivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lampung Barat dalam menangani bencana tanah longsor. *Eprints IPDN*. http://eprints.ipdn.ac.id/23378/2/Repository%20Skripsi%20Responsivitas%20BPBD%2032.0085%20M.%20Zacky%20Akbar%20Chahyadi_2.pdf

- Vira Ananda Zulfa, Hasti Widyasamratri, & Jamilla Kautsary. (2022). Kajian Bentuk Mitigasi Bencana Longsor Di Ruas Jalan Poros. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(2), 154– 169.
- Wijayanti, D. P., dkk. (2022). Pengaruh sosialisasi mitigasi bencana pada daerah rawan longsor dengan media simulasi table top terhadap tingkat pengetahuan masyarakat Desa Batur Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Keselamatan dan Kesehatan Industri*, 10(1). <https://doi.org/10.51143/jksi.v10i1.488>

WEBSITE

- Jatim.bpk.go.id. Kondisi Geografi Kota Malang. <https://jatim.bpk.go.id/kota-malang/>. (diakses pada 15 Juli 2025)
- Badan Pusat Statistik Kota Malang. (2025). Kota Malang dalam Infografis 2024. https://malangkota.bps.go.id/id/publication/2024/11/21/da65f264e3d7768ed940a_049/kota-malang-dalam-infografis-2024.html. (diakses pada 15 Juli 2025)
- Badan Pusat Statistik Kota Malang. (2023). Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Malang (Jiwa), 2023. <https://malangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTEjMg==/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-di-kota-malang.html>. (diakses pada 15 Juli 2025).
- Widianto. 2021. Banjir dan Longsor Landa Kota Malang, Apa penyebabnya?. Mongabay. <https://www.mongabay.co.id/2021/01/23/banjir-dan-longsor-landa-kota-malang-apa-penyebabnya/>
- Novrian, Aditya. 2025. Banjir Genangi 13 Titik di Kota Malang Akibat Hujan Lebat dan Drainase Tersumbat. Radar Malang. <https://radarmalang.jawapos.com/malang-ray/815773867/banjir-genangi-13-titik-di-kota-malang-akibat-hujan-lebat-dan-drainase-tersumbat>
- Puskarsa. (2024). Kebijakan Pemerintah dalam Menangguli Bencana Alam. Puskarsa. <https://puskarsa.uma.ac.id/2024/08/07/kebijakan-pemerintah-dalam-menanggulangi-bencana-alam/>